



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN.Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

ROSINA SERMATANG, Alamat Jl. Latumeten Tanjung Batu RT.002 RW 08, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 24 Juli 2018 Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Sml tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN Sml tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta surat bukti:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki di bawah Register Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN.Sml. telah mengajukan permohonan yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** dilahirkan pada tanggal, 03 Januari 1975 di desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari hasil perkawinan antara Markus Sermatang dan Oktofina Wangap dan Pemohon diberi nama **Rosina Roslein Sermatang** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 870. 0043645 tanggal 3 Juli 2018 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa Pemohon pada tahun 1983 mendapatkan kesempatan untuk berkolah pada Sekolah Dasar Negeri I Adaut dan Lulus pada tahun 1989 dengan nama Pemohon yang tercatat pada Ijasah Nomor 17. OA 0a 00220630 tanggal 10 Juni 1989 adalah nama Rosina Roslein Sermatang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Pemohon melanjutkan studi ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama SMP Negeri 6 Tanimbar Selatan pada tahun 1989 dan lulus pada tahun 1992 dengan Ijasah No. 17 OA ob 1692143 tanggal 5 Juni 1992 dengan nama **Rosina Roslein Sermatang**;
4. Bahwa setelah menyelesaikan studi pada sekolah menengah pertama Pemohon melanjutkan studi pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas pada tahun 1992 lulus pada tahun 1995. dengan ijasah No. 17 OB oe 0151085 dengan nama **Rosina Roslein Sermatang**;
5. Bahwa kemudian sebagai warga Negara Republik Indonesia wajib memiliki Kartu tanda Penduduk Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik NIK 8103024301750001 dengan nama **Rosina Sermatang**;
6. Bahwa sekarang Pemohon diajukan sebagai calon anggota DPRD Maluku Tenggara Barat dengan menggunakan nama **Rosina Sermatang** sesuai KTP pada semua administrasi berkas calon anggota DPRD sehingga terjadi kesalahan atau perbedaan nama antara Ijasah secara berjenjang dengan KTP yang mengakibatkan berkas calon Pemohon diragukan identitasnya karena nama yang ada pada semua dokumen caleg menggunakan **Rosina Sermatang** sedangkan Ijasah menggunakan nama **Rosina Roslein Sermatang** sehingga Pemohon meminta dan memohon agar Pengadilan menetapkan nama Pemohon sesuai semua dokumen calon legislatif dengan nama **Rosina Sermatang**;
7. Bahwa dengan pencatatan nama yang terbalik ini membuat penyelenggara ragu-ragu untuk mengidentifikasi Pemohon sehingga Pemohon meminta dan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan nama Pemohon sesuai dengan nama yang telah diajukan oleh partai dalam semua dokumen calon legislatif yaitu **Rosina Sermatang**;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Pemohon** mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki** agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan sah nama **Rosina Roslein Sermatang** adalah **Rosina Sermatang**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8103024301750001 atas nama ROSINA SERMATANG, (Bukti P-1)
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 8103-LT-03072018-0039 atas nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG, (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG, (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG, (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG, (Bukti P-5);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi AMRAN ANGWARMASE;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan penetapan nama pemohon yang semula menjadi ROSINA ROSLEIN SERMATANG menjadi ROSINA SERMATANG;
- Bahwa setahu saksi Ijasah Pemohon berupa Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Sekolah Menengah Pertama dan Ijasah Sekolah Menengah Atas menggunakan nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon dalam Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Sekolah Menengah Pertama dan Ijasah Sekolah Menengah Atas menggunakan nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG berbeda dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yakni bernama ROSINA SERMATANG;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yakni ROSINA SERMATANG berbeda dengan nama pemohon pada saat didaftarkan SILON (Sistem Pencalonan) di KPUD yang menggunakan nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG;
- Bahwa setahu saksi pemohon sedang mengikuti pencalonan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dilahirkan pada tanggal 03 Januari 1975 di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari hasil perkawinan antara Markus Sermatang dan Oktofina Wangap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LOUISA SERMATANG;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan penetapan nama pemohon yang semula menjadi ROSINA ROSLEIN SERMATANG menjadi ROSINA SERMATANG;
- Bahwa setahu saksi Ijasah Pemohon berupa Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Sekolah Menengah Pertama dan Ijasah Sekolah Menengah Atas menggunakan nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon dalam Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Sekolah Menengah Pertama dan Ijasah Sekolah Menengah Atas menggunakan nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG berbeda dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yakni bernama ROSINA SERMATANG;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yakni ROSINA SERMATANG berbeda dengan nama pemohon pada saat didaftarkan SILON (Sistem Pencalonan) di KPUD yang menggunakan nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG;
- Bahwa setahu saksi pemohon sedang mengikuti pencalonan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dilahirkan pada tanggal 03 Januari 1975 di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari hasil perkawinan antara Markus Sermatang dan Oktofina Wangap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa nama lengkap calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada dokumen syarat pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon, DCT dan surat suara harus sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Calon yang bersangkutan dan dalam ayat 5 PKPU a quo menyebutkan bahwa Dalam hal penulisan nama calon pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbeda dengan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perbedaan nama tersebut dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata Pemohon telah dilahirkan di Adaut, pada tanggal 3 Januari 1975 dengan diberi nama ROSINA SERMATANG dari pasangan suami-isteri MARKUS SERMATANG dan OKTOFINA WANGAP;

Menimbang bahwa dari bukti P-2, P-3,P-4,P-5 ternyata bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dipersidangan yang diperkuat oleh saksi-saksinya adalah jelas maksudnya untuk menetapkan nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG menjadi ROSINA SERMATANG;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon untuk menetapkan nama Pemohon dari semula tertulis "ROSINA ROSLEIN SERMATANG" menjadi "ROSINA SERMATANG";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kepadanya dibebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah nama ROSINA ROSLEIN SERMATANG adalah ROSINA SERMATANG;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, Tanggal 27 Juli 2018 oleh kami ACHMAD YANI TAMHER,S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DARIUS BEMBUAIN.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Biaya ATK : Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.50.000,-
- PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan : Rp.5.000,-
- Biaya Sumpah : Rp.10.000,-
- Meterai : Rp.6.000,-
- Redaksi : Rp.5.000,-

Jumlah : 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)